

Memahami Hukum Islam melalui Hadis

Dwi Harjana¹, Abdul Halim Talli², Saleh Ridwan³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Histori Naskah

Diserahkan:
24-07-2025

Direvisi:
08-09-2025

Diterima:
09-09-2025

Keywords

: *Hadith, Islamic law, maqāṣid al-syarī'ah, contextual understanding*

ABSTRACT

This study examines the existence of hadith as the second source of Islamic law after the Qur'an, as well as the methods employed to interpret and implement it in the formation of Islamic legal rulings. Hadith serves as an explanation of Qur'anic verses, a source of new legal rulings, and a guide for Muslim daily life. The research combines library study and field observation, employing the maqāṣid al-syarī'ah approach to analyze the principles, methods, and both textual and contextual approaches in understanding hadith. Findings reveal that a comprehensive understanding of hadith requires verification of the chain of transmission, analysis of the text, and consideration of historical and social contexts. Accordingly, hadith not only reinforces its position as a source of Islamic law but also contributes to the development of relevant, applicable, and contemporary-oriented legal solutions.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an serta metode pemahaman yang digunakan dalam menafsirkan dan mengimplementasikannya dalam pembentukan hukum Islam. Hadis berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur'an, penetapan hukum baru, dan pedoman hidup umat Muslim. Studi ini menggabungkan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah untuk menganalisis prinsip, metode, serta pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hadis yang komprehensif membutuhkan verifikasi sanad, analisis matan, dan pertimbangan konteks historis maupun sosial. Dengan demikian, hadis tidak hanya memperkuat kedudukannya sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan hukum yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Kata Kunci

: Hadis, hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, pemahaman kontekstual

Corresponding Author

: Dwi Harjana, e-mail: 80100324032@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Hadis menempati posisi yang penting dalam memahami dan menjelaskan syariah. Hadis dapat menjelaskan dan menjabarkan sesuatu yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Hadis juga menjadi dasar hukum dalam menetapkan ketentuan hukum Islam (al-Zuhaili, 2011). Selain itu, hadis berfungsi sebagai pedoman hidup kaum Muslimin, pedoman hukum, dan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an (Anjani, 2023). Secara umum, hadis memainkan peran krusial dalam Islam, tidak hanya sebagai penjelas dan pelengkap ajaran Al-Quran, tetapi juga sebagai dasar hukum dan pedoman hidup bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa dalam penentuan hukum Islam, banyak pihak yang mengutip hadis tanpa terlebih dahulu memverifikasi keshahihan sanad dan matannya, serta tanpa memastikan bahwa hadis tersebut termasuk dalam kitab hadis yang telah disusun oleh para kolektor hadis yang menggunakan metode yang tepat dalam pemahaman hadis. Padahal, untuk memahami hukum Islam melalui hadis, sangat diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip yang berlaku dalam studi hadis (Pratiwi & Tanggareng, 2025). Sebagai salah satu sumber hukum Islam, hadis memegang peranan penting dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak dijelaskan secara rinci, menetapkan hukum-hukum baru yang belum diatur dalam Al-Qur'an, serta menjadi pedoman hidup bagi umat Islam (Miswanto, 2018). Hadis juga memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan dan merupakan sumber ajaran Islam yang esensial dalam memahami nilai-nilai serta ajaran agama Islam secara keseluruhan.

Al-Qardhawi menetapkan delapan prinsip dalam memahami hadis: (a) memahami Hadis sesuai petunjuk al-Qur'an; (b) menghimpun Hadis-Hadis setema; (c) mentarjih Hadis-Hadis kontradiktif; (d) memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya; (e) membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap; (f) membedakan antara ungkapan haqiqi dan majazi; (g) membedakan antara yang gaib dan yang nyata dan (h) memastikan makna-makna konotasi di dalam Hadis (Ali Ramadhan Rafsanjani & Muhammad Fathul Khoiry, 2024).

Memahami hadis secara umum terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa mengkaji hadis harus dikaitkan dengan konteksnya dan sebaliknya. Pertama, pengkajian hadis secara tekstual, yaitu memahami hadis hanya berfokus pada lafalnya saja, tanpa memperhatikan aspek historis maupun makna yang terkandung di dalam suatu hadis. Kedua, pengkajian hadis secara kontekstual, yaitu memahami hadis dengan memperhatikan unsur-unsur pengkajian hadis seperti unsur kritik historisnya, asbab al-wurud serta makna-makna yang terkandung di dalamnya dan sebagainya (Ilhami H, 2023).

Mengingat pentingnya hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dalam pembentukan hukum Islam, kajian akademik mengenai hadis menjadi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemahaman terhadap hadis dilakukan secara komprehensif dan metodologis. Sebagai sumber hukum yang memiliki kedudukan tinggi, hadis tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak dijelaskan secara rinci, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang relevan dalam menghadapi persoalan kehidupan yang dinamis. Pemahaman yang tepat terhadap hadis, yang melibatkan penelitian sanad, matan, serta konteks sosial dan historisnya, akan memastikan bahwa hadis dapat dijadikan sumber hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini sangat relevan dalam upaya merevitalisasi hukum Islam yang otentik, sekaligus memberikan solusi yang aplikatif dan kontekstual bagi masyarakat modern. Penelitian semacam ini tidak hanya akan memperkuat kedudukan hadis dalam sistem hukum Islam, tetapi juga memberikan wawasan baru dalam merespons tantangan hukum yang dihadapi umat Islam di era kontemporer.

Kajian ini bertujuan untuk menelaah eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an serta menguraikan bagaimana hadis dipahami, ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam pembentukan hukum Islam. Pertanyaan penelitian yang melandasi kajian ini adalah bagaimana kedudukan hadis dalam sistem hukum Islam, sejauh mana metode dan pendekatan yang digunakan ulama dalam memahami hadis, serta bagaimana relevansi pemahaman hadis terhadap kebutuhan hukum Islam di era kontemporer. Signifikansi kajian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat pemahaman akademik dan praktis mengenai posisi hadis, baik sebagai penjelas Al-Qur'an maupun sebagai dasar hukum yang independen, sehingga dapat mendukung proses istinbāṭ hukum yang kontekstual, relevan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggabungkan studi kepustakaan dan data lapangan, di mana kajian literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan dan temuan penelitian. Literatur yang digunakan mencakup buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta sumber lain yang relevan, dan dipadukan dengan data kualitatif deskriptif dari observasi mengenai penerapan hadis sebagai hukum Islam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu berupaya menggambarkan keadaan sebagaimana adanya dengan metode ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan yang digunakan adalah maqasid syariah dalam memahami hukum Islam melalui hadis, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan hadis dalam konteks hukum. Adapun sumber data penelitian terdiri atas data sekunder dari penelitian kepustakaan berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hadis, metode pemahaman hadis, serta implikasinya sebagai hukum Islam, dan data primer dari penelitian lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan informasi langsung mengenai penerapan hadis sebagai sumber hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hadis sebagai Hukum Islam

Kata hadis, bentuk jama'nya al-hadith arti bahasanya sesuai yang baru, sinonim dari al-qadim. Kata al-hadith juga mengandung arti kebahasaan yaitu khabar atau baik kisah-kisah pendek (singkat) atau panjang (Kurniawan, 2020). Kata al-hadith dalam bahasa arab, secara literal, bermakna komunikasi, cerita, perbincangan religius atau sekuler, historis atau kekinian (Rahmawati, 2025). Secara epistemologis, hadis dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sebab ia merupakan bayan (penjelas), terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal (global), 'am (umum) dan yang mutlaq (tanpa batasan). Bahkan secara mandiri hadis dapat berfungsi sebagai penentu (muqarrir) suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Qur'an (Kurniawan, 2020). Hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik berupa ucapan, perbuatan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian maupun sesudahnya (Anjani, 2023).

Kehujjahan hadits sebagai sumber hukum syariah. Yang dimaksud dengan kehujjahan al-hadits (*hujjiyah al-hadits*), adalah keadaan hadits yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum (al-dalil al-syar'i), sama dengan al-Qur'an, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Menurut wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya ushul al-Fiqh al-Islami, orang yang pertama kali berpegang dalil-dalil ini, diluar ijma'. adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah dan Al-umm. Dalil-dalil tersebut ada yang menunjukkan bahwa hadits adalah wahyu sebagaimana al-Qur'an, dan ada yang menunjukkan wajibnya mengikuti hadits

atau As-Sunnah (Wahab Syakhrani & Hidayah, 2022).

Kedudukan (*al-manzilah*) dan fungsi hadits terhadap al-Qur'an. Pada prinsipnya, fungsi hadits adalah sebagai penjelasan (*al-bayan*) dari al-Qur'an. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan As-Sunnah qadhiyah „ala Al- Kitab, yang terkenal di kalangan ulama seperti disebut Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya AlMuwafaqat juz IV/4. ungkapan itu berarti As-Sunnah/hadits itu menjadi pemutus atau penentu makna al-Qur'an. Sebab suatu ayat al-Qur'an dapat mengandung dua kemungkinan makna atau lebih, maka hadits-lah yang kemudian menentukan satu makna di antara sekian makna yang ada (Wahab Syakhrani & Hidayah, 2022).

Dalam perspektif sejarah pertumbuhan dan perkembangannya, hadis telah menjadi referensi bagi seluruh bentuk tata kehidupan bagi masyarakat generasi awal. Karena posisinya sebagai fokus referensi demikian, maka hadis pernah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, baik internal maupun eksternal komunitas muslim untuk kepentingan yang tidak proporsional, bahkan tidak benar (Tasbih, 2010).

Sebelum memahami hukum Islam melalui hadis, terlebih dahulu mengerti jenis-jenis hadis, meliputi:

1. Hadis berdasarkan kuantitas yang dimaksud adalah hadis ditinjau dari banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, yang terbagi menjadi :
 - a. Hadis Mutawattir

Hadis Mutawattir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, pada setiap tingkatan sanadnya menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadis, dalam meriwayatkan mereka bersandarkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan indera seperti pendengaran dan semacamnya (Rahmawati, 2025).
 - b. Hadis Ahad

Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh sedikit orang. Hadis yang tidak memenuhi syarat mutawattir juga termasuk dalam hadis ahad (Rahmawati, 2025).
2. Hadis berdasarkan Kualitas hadis disini menentukan diterima atau tidaknya hadis sebagai hujjah, yang terbagi menjadi (Rahmawati, 2025):
 - a. Hadis Shahih

Hadis shahih ialah hadis yang perawinya adil dan dhobitnya sempurna, tersambung sanadnya, tidak mengandung syadz dan 'illat.
 - b. Hadis Hasan

Hadits Hasan ialah hadis yang muttasil sanadnya diriwayatkan oleh rawi yang adil dengan kadar kedhabitannya di bawah hadits shahih serta hadis itu tidak syadz dan tidak pula terdapat illat.
 - c. Hadis Dlo'if

Hadis dlo'if adalah hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis maqbul.
 - d. Hadis Maudlu':

Hadis maudlu merupakan suatu perkataan atau perbuatan seseorang atau pihak tertentu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Hadis maudlu' disebut juga dengan hadis palsu.

Ulama mutaqqaddim menjelaskan bahwa ilmu hadis merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas cara-cara persambungan hadis sampai kepada Nabi Muhammad Saw. dari segi rawi, kedabitahan, keadilan dan dari bersambung atau tidaknya matan rantai sanad (Rahmawati,

2025). Terdapat dua pokok dalam kajian ilmu hadis yaitu ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirasah. Dalam ilmu hadis riwayat mencakup tentang segala sesuatu yang diriwayatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Objek kajian dalam ilmu ini mencakup cara periwayatan hadis dari segi cara penerimaan ataupun penyampaian dari seorang perawi ke perawi lain. Dan juga mencakup cara pemeliharaan hadis dalam bentuk penghafalan, penulisan, maupun pembukuannya. Sedangkan ilmu hadis dirayah membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad, matan, cara tahammul, ada'ul hadis, dan sifat perawi (Ummah, 2019). Objek kajian ilmu ini ialah mengenai sanad dan matan hadis dari segi diterima dan ditolak.

Al-Hakim menyatakan bahwa dalam menyusun berbagai karya dalam kajian Hadis, salah satunya kitab al-Ma'rifah Ulum al-Hadits. Al-Hakim mempunyai kriteria tersendiri dalam menilai status sebuah Hadis dalam kitab al-Ma'rifah Ulum al-Hadits. Kritik sanad hadis al-Hakim menggunakan empat hal, yakni jalur sanad utama dan rendah (ma'rifah 'ali isnad wa nazil isnad), kejujuran dan kekuatan hafalan periwayat, hadis yang sanadnya bersambung (musnad) dan terputus (mauquf), dan ma'rifatu as-sahabah 'ala muratabatihim. Sedangkan kritik matan hadis al-Hakim mengacu pada tiga hal, yakni susunan redaksi hadis yang bercampur (al-mudrij), redaksi matan hadis yang gharib dan hadis yang populer. Al-Hakim juga menerapkan prinsip status sanad, prinsip status matan, dan kriteria kritik sanad dalam menilai sebuah Hadis (Pramesta dkk., 2024).

B. Implementasi dalam Memahami Hadis

Memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an merupakan proses yang kompleks dan tidak bisa dilakukan secara tekstual semata. Hal ini dikarenakan ayat- ayat hukum tidak seluruhnya bersifat literal, melainkan banyak yang berbentuk prinsip umum, simbolik, atau kiasan. Oleh sebab itu, para ulama dan mufasir mengembangkan sejumlah pendekatan dalam menafsirkan dan menggali makna hukum dari teks Hadis, agar hukum yang diturunkan melalui Hadis tetap relevan dan aplikatif sepanjang masa.

1. Pendekatan Memahami Hadis

Terdapat beberapa pendekatan menyangkut metode-metode untuk memahami hadis :

a. Memahami Hadis dilihat dari Segi Risalah dan Non Risalah Hadis

Bagi umat Islam merupakan suatu yang penting karena di dalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang baik di masa sebelum Nabi di angkat menjadi Rasulullah saw maupun setelah di angkat menjadi Rasulullah. Hadis dalam pengertian yang dikemukakan oleh para ulama baik muhaddisin, fuqaha maupun ulama ushul merumuskan pengertian hadis secara berbeda- beda. Perbedaan pandangan disebabkan terbatas dan luasnya objek tinjauan masing-masing, secara umum bahwa hadis didefinisikan yaitu perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah saw setelah kenabian (Prabowo, 2021).

b. Pendekatan Tekstual dan Kontekstual

Pendekatan tekstual dan kontekstual merupakan langkah awal dalam memahami hadis Nabi, karena memahami sebuah teks merupakan cara untuk memahami makna asal teks semata. Dalam memahami secara tekstual cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis asbabul wurud (Prabowo, 2021).

Pemahaman kontekstualitas ini sebagai sebuah teori dalam lintasan sejarah sudah diawali pembahasannya oleh Imam al-Syafi'iy dalam kitabnya al-Risalah dan kitab yang lebih khusus Ikhtilaf al-Hadis. Termasuk dalam nuansa ini juga, karya-karya para ahli hadis yang berbicara tentang asbab al-wurud al-hadis, seperti yang ditulis al-Suyuthiy (Prabowo, 2021).

c. Pendekatan Asbab al-Wurud

Asbab wurud hadis mempunyai peranan yang penting untuk memahami suatu hadis. Sebab hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bersifat kasuistik, kultural, bahkan temporal. Memperhatikan konteks historis terjadinya hadis sangat penting, karena paling tidak bisa menyelamatkan kesalahpahaman dalam memahami maksud suatu hadis sehingga tidak terjebak pada teks saja, sementara konteksnya terabaikan (Prabowo, 2021).

d. Pendekatan Nasakh Wa Mansukh

Dalam kerangka teori keilmuan, nasakh dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah hadis mukhtalif bermuatan taklif. Hadis yang lebih awal datang (wurud), dipandang tidak berlaku lagi karena ada hadis lain yang datang kemudian dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat ditaufiqkan. Artinya, nasakh tidak ada bila tidak ada kenyataan ikhtilaf antara hadis-hadis yang setema. Ikhtilaf ini sendiri harus terjadi pada hadis-hadis yang bermuatan hukum taklifi. Selanjutnya, nasakh itu sendiri sangat terikat dengan waktu awal (taqaddum) dan akhir datang (ta'akhhur). Yang datang lebih awal (almutaqaddim) disebut mansukh dan yang datang kemudian (mutaakhir) disebut nasikh (Prabowo, 2021).

e. Pendekatan Ilmu Gharib Hadis

Pada dasarnya para sahabat dapat memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw, walaupun ada yang tidak dapat dipahami, maka sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah langsung. Seiring dengan perkembangan zaman, Islam meluas ke berbagai penjuru sehingga terjadi akulturasi budaya, terutama ketika bahasa Arab bersentuhan dengan 'ajam, dampak persentuhan budaya, berdampak langsung pada al-Quran dan hadis. Dalam perkembangannya ada yang sulit dimengerti sehingga memerlukan uraian-uraian dari pihak-pihak yang mengetahui bahasa khash, yakni para ulama secara umum. Sebagai upayaantisipasi dan solusi terhadap ke-ghariban kata-kata, lahirlah suatu cabang ilmu khusus yang kemudian dikenal ilmu gharib al-hadis (Prabowo, 2021).

Selain pendekatan tersebut diatas dalam memahami hadis dapat juga dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:

1) Pendekatan Linguistic (bahasa)

Pendekatan bahasa dalam upaya mengetahui kualitas hadis tertuju pada beberapa objek: Pertama, struktur bahasa, artinya apakah susunan kata dalam matan suatu hadis yang menjadi objek penelitian sesuai dengan kaedah bahasa Arab atau tidak?, Kedua, kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, apakah menggunakan kata-kata yang lumrah dipergunakan dalam bahasa Arab pada masa Nabi Muhammad saw atau menggunakan kata-kata baru yang muncul dan dipergunakan dalam literature Arab modern? Ketiga, matan hadis tersebut mestilah menggambarkan bahasa kenabian. Keempat, menelusuri makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi saw sama makna yang dipahami oleh pembaca atau peneliti (Usman, 2017).

2) Pendekatan Historis

Salah satu langkah yang dilakukan muhadditsin untuk melakukan penelitian matan hadis adalah mengetahui peristiwa yang melatarbelakangi munculnya suatu hadits (asbab al-wurud al-hadis). Mengetahui asbab al-wurud mempermudah memahami kandungan hadis. Dengan asbab al-wurud al-hadits. dalam melakukan kritik hadits yang diketahui memakai asbab wurud, maka akan sangat membantu untuk memahami maksud hadis. Oleh karena itu, tema pembahasan ini dinamakan pendekatan sejarah (Usman, 2017).

3) Pendekatan Sosiologis

Pemahaman terhadap hadis dapat juga menggunakan pendekatan sosio-historis. Keadaan sosial kemasyarakatan dan tempat serta waktu terjadinya, memungkinkan

utuhnya gambaran pemaknaan hadis yang disampaikan, dimana dan untuk tujuan apa ia diucapkan, sekiranya dipadukan secara harmoni dalam suatu pembahasan. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat dimanfaatkan sehingga diperoleh hal-hal yang bermanfaat secara optimal dari hadis yang disampaikan sehingga maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang (Usman, 2017).

Metode-Metode lainnya yang dapat digunakan dalam memahami (Syarah) Hadis, meliputi (Burhanuddin, 2018):

- a. Metode syarah tahlili adalah menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercantung di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah.
- b. Metode ijmal (global) adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada dalam al-Kutub al-Sittah secara ringkas, tapi dapat merepresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami.
- c. Metode Muqarin adalah metode memahami hadis dengan cara: (1) membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. (2) Membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis.

Metode ini dalam memahami hadis tidak hanya membandingkan hadis yang satu dengan hadis lain, tetapi juga membandingkan pendapat para ulama (pensyarah) dalam mensyarah hadis.

2. Ilmu Bantu Memahami Hadis

Untuk dapat memahami hadis dengan tepat, kelengkapan ilmu bantu mutlak diperlukan. Berkaitan dengan ilmu bantu dalam memahami hadis, Yusuf Al Qardawi memberikan beberapa pedoman, yaitu: a) Mengetahui petunjuk Al Qur'an yang berkenaan dengan hadis tersebut. b) Menghimpun hadis-hadis yang se-tema. c) Menggabungkan dan mentarjihkan antar hadis-hadis yang tampak bertentangan. d) Mempertimbangkan latar belakang, situasi dan kondisi hadis ketika diucapkan diperbuat serta tujuannya. e) Mampu membedakan antara sasaran yang berubah-ubah dengan sasaran yang tetap. f) Mampu membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan bersifat metafora. g) Mampu membedakan antara hadis yang berkenaan dengan alam gaib (kasat mata) dengan yang tembus pandang. h) Mampu memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis (Burhanuddin, 2018).

3. Prinsip -Prinsip Memahami Hadis

Selain cara pemahaman hadis dan metode pendekatan dalam memahami hadis, juga sangat diperlukan adanya prinsip-prinsip dalam memahami hadis, meliputi (Hakim, 2020):

a. Prinsip Penguasaan Ilmu Ilat

1) Ilmu bahasa arab

Di dalam penelitian hadits kualitas hadits terutama matan hadits, terdapat kaedah-kaedah kesahihan matan hadits yang sangat mengacu kepada kebahasaan.

2) Ilmu Ushul Fiqh

Ushul fiqh adalah ilmu yang mengkaji sumber-sumber hukum Islam, fungsi hujjah, dan hirarki sumber-sumber tersebut untuk digunakan sebagai istidlaal (pendalilan), syarat-syarat istidlaal, pola metodologi istinbath, sehingga dikeluarkan kaedah-kaedah tertentu untuk menopang efektifitas istinbat itu, yang mana seorang mujtahid diharuskan konsisten dengan kaedah-kaedah itu saat menelorkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang bersifat tafshiliy (eksplisit/detil).

3) Ilmu Mustholah Hadis

Ilmu mustholah merupakan satu-satunya disiplin ilmu yang hanya ada pada umat Islam. Sehingga kemunculannya merupakan kontribusi umat Islam terbesar bagi peradaban kemanusiaan. Sehingga siapapun yang ingin mendalami ilmu-ilmu syariah hendaknya menguasai ilmu yang mulia ini.

4) Ilmu Ushul Tafsir

Ilmu ushul tafsir adalah ilmu yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan Alquran. Seorang mufassir disyaratkan untuk menguasai dan memahaminya. Ilmu ini dikenal juga dengan istilah uluum Alquran.

b. Prinsip Konfrehensifitas dalam Memahami Hadits

a) Memahami Hadits sesuai Petunjuk Alquran

Untuk dapat memahami as-sunnah atau hadits dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka haruslah kita memahaminya sesuai dengan petunjuk Alquran, yaitu dalam kerangka bimbingan Ilahi yang pasti benarnya dan tidak diragukan keadilannya.

b) Mengumpulkan Semua Dalil Untuk Satu Kasus Atau Permasalahan.

Mengambil sebagian nas dan membuang sebagian nas lain merupakan ciri ahlul bid'ah. Maka di dalam upaya memperoleh pemahaman yang benar dan utuh terhadap nas hadis, kita harus menghimpun semua hadis sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungan yang mutasyabih kepada yang muhkam, mengaitkan yang mutlaq dengan yang muqayyad, dan menafsirkan yang am dengan khash. Dengan cara itu, dapatlah dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.

c) Memperhatikan Situasi Dan Asbabul Wurud Hadits.

Kalau dalam ilmu tafsir dikenal asbabun nuzul maka dalam mempelajari hadis kita mengenal asbabul al-wurud. Yaitu hal atau peristiwa yang melatarbelakangi munculnya hadits sebagai kausa. Asbabu al-wurud diperlukan untuk menyibak hadits yang bermuatan norma hukum, utamanya lagi hukum sosial. Sebab hukum dapat berubah karena perubahan atau perbedaan sebab.

d) Ketidak-jumudan Dalam Memahami Dzahir Nas Hadits

Jumud adalah berpegang pada dzahir nas, tanpa mau menoleh kepada illat yang menyatukan hukum antara yang pokok kepada yang cabang. Metode ini disebut para ulama dengan istilah kias. Tidak menggunakan kias akan menjadi sebab kesalahan dan penyimpangan. Jumud juga diartikan berpegang pada nas yang mutasyabih dan tidak dikembalikan kepada yang nas muhkam, hal ini juga dapat menjadi faktor penyimpangan.

e) Membedakan Antara Hakikat Dan Majaz Dengan Tepat

Ungkapan dalam bentuk majaz (kiasan, metafor) banyak sekali digunakan dalam bahasa arab. Dalam ilmu balaghah dinyatakan bahwa ungkapan dalam bentuk majaz, lebih berkesan daripada ungkapan dalam bentuk biasa. Sedangkan Rasul yang mulia adalah seorang berbahasa arab yang paling menguasai balaghoh. Ucapan-ucapannya adalah bagian dari wahyu. Maka tak mengherankan apabila – dalam hadis-hadisnya- beliau banyak menggunakan majaz yang mengungkap maksud beliau dengan cara sangat mengesankan.

f) Memahami Kaidah-Kaidah Pentakwilan Ahlus sunnah.

Takwil memiliki beragam pengertian, salah satunya adalah memalingkan kata dari kemungkinan arti yang kuat kepada kemungkinan arti yang lemah berdasarkan dalil atau qarinah yang menyertainya.

C. Pentingnya Pemahaman Hukum Islam Melalui Hadis

Menghadapi problematika memahami hadis Nabi, khususnya dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis-khususnya kritik matan-dalam arti mengungkap pemahaman, interpretasi, tafsiran yang benar mengenai kandungan matan hadis. Dalam konteks sekarang ini, telah muncul para intelektual Muslim maupun non Muslim. Di kalangan intelektual Muslim, muncul nama-nama Ṣalāḥ al-Din al-Adabi, Muṣṭafā al-Siba'i, Muhammad `Ajjaj al-Khātib, Muhammad al-Ghazāli, Yusuf al-Qaradhawi, M.M. A'zhami, Fatima Mernissi, M. Syuhudi Ismail dan sebagainya.

Secara garis besar, pemikiran mereka terbagi dalam 3 tipologi: Pertama, lebih menekankan pada aspek formulasi kaidah-kaidah pemahaman hadis Nabi, sebagaimana yang dilakukan Muhammad `Ajjaj al-Khātib dan M. Syuhudi Ismail. Kedua, yang lebih menekankan serangan balik terhadap pemikiran orientalis, sebagaimana yang dilakukan Muṣṭafā al-Siba'i dan M.M. A'zhami. Ketiga, secara khusus lebih menekankan pada pemahaman matan hadis, masuk dalam kategori ini sebagaimana yang dilakukan al-Adabi, Muḥammad al-Ghazāli, Fatima Mernissi, dan Yusuf al-Qaradhawi. Dalam hal ini Fatima lebih memfokuskan diri dalam masalah gender dan feminisme.

Thāḥā Jabir al-`Alwani secara eksplisit memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pemahaman terhadap hadis Nabi (Suryadi, 2016):

- a. Pertama, perbedaan metode memahami hadis Nabi yang dikaitkan historisitas dan posisi yang dimainkan Nabi sebagai rasul, pemimpin negara, hakim, panglima perang atau manusia biasa.
- b. Kedua, perbedaan latar syāriḥ al-Hadīṣ menjadikan penekanan kajian sesuai latar yang ditekuni. Apakah dia fuqahā`, filosof, sosiolog dan sebagainya.
- c. Ketiga, keberadaan hadis dalam bentuk teks, yakni berubahnya budaya realitas (qaul, fi'l dan taqrīr Nabi) ke dalam budaya lisan (hadis-hadis dalam hafalan sahabat) dan selanjutnya menjadi budaya tulis (teks- teks hadis yang telah terkodifikasi dalam kitab-kitab hadis).
- d. Keempat, pemahaman terhadap hadis yang terkait dengan al-Qur`ān. Oleh sebab itu perlu terus diupayakan metode dan pendekatan pemahaman hadis Nabi yang integral.

Memahami hukum Islam melalui hadis menjadi sangat penting dengan berbagai alasan meliputi:

- a. Hadis merupakan Sumber Hukum Islam Kedua Setelah Al-Quran: Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berisi sabda dan perbuatan Nabi Muhammad SAW.
- b. Hadis dapat menjelaskan dan memberikan konteks pada ayat-ayat Al-Quran yang tidak jelas atau ambigu.
- c. Hadis dapat memberikan konteks dan latar belakang tentang peristiwa dan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW.
- d. Hadis dapat memberikan contoh dan ilustrasi tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
- e. Dalam pengembangan hukum Islam Ijtihad dan Istinbath, Hadis dapat digunakan sebagai sumber untuk melakukan ijtihad (penafsiran) dan istinbath (penarikan kesimpulan) hukum Islam.
- f. Dalam pengembangan hukum Islam, Hadis dapat membantu dalam pengembangan hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
- g. Keterkaitan dengan Al-Quran secara konsistensi Hadis dapat membantu memastikan konsistensi antara Al-Quran dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

- h. Dalam penguatan pemahaman Hadis dapat memperkuat pemahaman tentang Al-Quran dan hukum Islam secara keseluruhan.
- i. Dengan memahami hukum Islam melalui Hadis, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang hukum Islam, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Dalam memahami hukum Islam melalui wahyu (hadis) maka sangat diperlukan adanya pemahaman terhadap eksistensi hadis itu sendiri yang meliputi jenis hadis, derajat hadis dan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Untuk menghasilkan pemahaman hadis sebagai sumber hukum Islam yang benar diperlukan pendekatan dalam memahami hadis dan metode-metode dalam memahami hadis serta prinsip-prinsip dalam memahami hadis. Memahami hukum Islam sangat penting dilakukan sebagai melengkapi apa yang telah diatur dalam sumber hukum Islam yang utama yaitu Al Qur'an, sehingga harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati meliputi jenis hadis, derajat hadis dan kedudukan hadis dalam melakukan istinbat hukum Islam.

Pemangku jabatan dapat mengkodifikasi hadis yang dikuliafikasikan dan telah dilakukan pemahaman melalui beberapa metode oleh ulama ahli hadis kontemporer sehingga hukum islam yang bersumber dari hadis dapat sesuai dan relevan dengan ruang dan waktu masa kini sehingga dapat bermanfaat kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam pendekatan Maqosid Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh wa Adillatuh* (A. H. Al-Kattani, Penerj.; Vol. 10). Gema Insani.
- Ali Ramadhan Rafsanjani, & Muhammad Fathul Khoiry. (2024). Sunnah Nabi dan Metode Memahaminya Menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Madaniyah*, 13(2), 294–308. <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.595>
- Anjani, R. S. (2023). Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 531–541. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.768>
- Burhanuddin, B. (2018). Metode dalam memahami Hadis. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v3i1.210>
- Hakim, L. (2020). Prinsip Dan Metodologi Pemahaman Hadits. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 24–39.
- Ilhami H. (2023). Pemahaman Hadis Ala Yusuf Al-Qardhawi Hablun Ilhami UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Metode. 3(Mei), 104–116.
- Kurniawan, B. (2020). Metodologi Memahami Hadis. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v7i1.324>
- Miswanto, A. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (1 ed., Vol. 2). Unimma Press.
- Prabowo, Y. (2021). Beragam Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10300>
- Pramesta, B., Ananda, Y., & Agus, E. (2024). Kritik Hadis Menurut al-Hakim al-Naisaburi dalam *Ma'rifah Ulum al-Hadits. el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 5(1), 94–104. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v5i1.14811>
- Pratiwi, W., & Tanggareng, T. (2025). KRITIK SANAD HADITS TERHADAP KAJIAN ILMU HADITS. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 1969–1978.
- Rahmawati, N. (2025). Pembagian Hadis Serta Kedudukannya Dalam Penetapan Hukum Islam. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, 2(01), 1–19. <https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i01.7479>
- Suryadi, S. (2016). Pentingnya Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yūsuf Al-Qaradawī. *Jurnal Living Hadis*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1067>
- Tasbih. (2010). Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam Tasbih. *Al-Fikr*, 14, 331–341.
- Usman, A. S. (2017). Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 13(1), 34. <https://doi.org/10.22373/jim.v13i1.2353>
- Wahab Syakhrani, A., & Hidayah, H. (2022). Kedudukan Hadist Dalam Pembentukan Hukum. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 3(1), 24–31. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.85>